

Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala dan Upaya

Elfa Murdiana, S.H.,M.Hum

Ahwalu Alsakhsiah, Sayariah, IAIN Meto, elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

Diterima: Maret, 2021

Direvisi : Mei, 2021

Diterbitkan: Juni, 2021

ABSTRAK; Akses merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat begitupun bagi Anak yang keberlangsungan hidupnya kelak menjadi asset bagi Bangsa Indonesia. Secara factual terjadi peningkatan kasus kekerasan anak yang dirilis oleh KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia. Kondisi ini menjadi Indikator meningkatnya Anak Berhadapan Dengan Hukum baik anak sebagai Pelaku maupun sebagai Korban. Diperkenalkannya konsep diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditunjukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversifikasi menjadi niscaya yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dengan Menggunakan Pendekatan Case dan Statute Approach Penulis berhasil ditemukan bahwa implementasi Diversifikasi dalam UU SPPA yang masih berjalan lambat. Sehingga berdampak pada akses keadilan anak dalam system peradilan yang terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka membuat regulasi dalam bentuk peraturan pelaksana menjadi tugas negara yang tak bisa dielakkan lagi artinya pada aspek substansi hukum, pemerintah harus segera merumuskan aturan pelaksanaannya . percepatan realisasi dan optimalisasi infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki relevansi dengan mekanisme pelaksanaan system peradilan anak .

A. LATARBELAKANG MASALAH

Isu yang sampai saat ini masih juga hangat dibicarakan dan selalu menarik untuk diteliti salah satunya adalah isu terkait akses terhadap keadilan . isu tersebut semakin sering dibahas seiring dengan upaya-upaya pembangunan hukum sebagai salah satu cita-cita besar Bangsa yang telah merdeka. Beberapa ahli berpendapat bahwa menyeruakkan kajian Keadilan serta aspek yang melingkupi seperti halnya tentang akses adalah sebagai upaya menciptakan ruang demokrasi bagi negara-negara yang baru merdeka melalui pembanguinan dan penciptaan hukum baru yang dulunya diterapkan di negara-negara Barat.

Membicarakan akses keadilan erat kaitannya dengan suara keadilan dari para kelompok-kelompok rentan salah satunya adalah anak. Anak merupakan aset keluarga dan bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban sampai saat ini terus menunjukkan kondisi memprihatinkan.¹ Keprihatinan tersebut terbukti dengan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disebut KPAI bahwa kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari angka 4.579 menjadi 4.885 . dari nominasi tertinggi dari kasus anak tersebut adalah mengenai kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 1.434 yang kemudian disusul dengan kasus

¹Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children, https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children p.7, dikutip dalam Iva Kasum dan Ian Aji Hermawan, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA LAYAK ANAK (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* ,, P-ISSN 2303-3827, h.351 8, no. 2 (Agustus 2020): 351.

terkait keluarga serta pengasuhan sebanyak 857.² Ditahun 2020 KOMNAS Perlindungan anak mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan anak dengan jumlah 2.700 dimana 52%nya merupakan kasus kekerasan seksual anak.³

Secara legal formal bentuk perlindungan Negara Republik Indonesia terhadap jaminan keberlangsungan hidup secara aman juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai *Staat Fundamental Norm* khususnya dalam Pasal 28B⁴. Sebagai pelaksana dari Pasal 28B maka dibentuklah Undang-Undang formal yang mengatur tentang Kesejahteraan anak, Perlindungan anak⁵ dan Sistem Peradilan Pidana Anak Mengenai peradilan anak sebelum tahun 2012 diatur dalam dalam UU No. 3 Tahun 1997, pada perkembangan terbaru ditahun 2012 Undang-undang sistem peradilan pidana anak diundangkan UU terbaru No. 11 tahun 2012 yang secara implementasi dilaksanakan pada Juli 2014.

Perubahan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian substansi peradilan anak dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebab UU tahun 1997 belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁶ artinya bahwa secara filosofis bahwa sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Tahun 1997 belum memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Kesejahteraan anak. Sebab pada hakikatnya pelaksanaan peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah wujud perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam hukum oleh karenanya aspek kesejahteraan anak tak boleh diabaikan.

Diperkenalkannya konsep diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 ditunjukkan sebagai upaya memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversifikasi adalah tawaran yang harus diperhatikan oleh lembaga terkait dalam proses peradilan bagi anak. Dalam pasal 1 angka 7 UU peradilan anak disebutkan , Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka konsep diversifikasi ini memberikan gambaran bahwa *Penal Policy* (Kebijakan hukum pidana) adalah sebagai *Ultimum Remedium* (Upaya terakhir) bagi anak .

Dalam konsep diversifikasi , pelaksanaan peradilan anak lebih ditekankan pada

² <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885- kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diunduh 1 Mei 2021.

³ "SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 'Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19'" (KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia, 8 Februari 2021), Laporan Tahunan | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<https://www.kpai.go.id>.

⁴ Merupakan hak tiap warga negara untuk membentuk keturunan dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁵ Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Substansi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 pada tahun 2014 mengalami beberapa perubahan , dimana perubahan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Perlindungan kemudian an Anak No.23 Tahun 2002.

⁶ Anak berhadapan dengan hukum merupakan penyebutan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam UU Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 1 angka 3 UU SPPA 2012 yang menjelaskan bahwa Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

pendekatan “*Doer Victim Relationship*” yang menganggap anak sebagai penjahat atau pelaku kriminal namun pada pendekatan ini diciptakan hubungan antara pelaku dan korban olehkrenanya penanganan perkara anak tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana khusus maka, upaya penanganan dan pelaksanaan peradilan pun harus khusus, sehingga melalui pendekatan ini proses pemulihan dan perbaikan keadaan bagi anak maupun korban setelah terjadinya peristiwa hukum dan pada saat proses peradilan dapat tercapai. Inilah yang dikatakan sebagai keadilan *restroaktif* dalam sistem peradilan pidana anak. Secara eksplisit dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menyebutkan mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Mendasarkan pada tujuan tersebut , secara implementatif dibutuhkan elemen-elemen penting yang saling terkait yang terangkai dalam suatu sistem.

Implementasi hukum adalah salah indikator dari suatu penegakan hukum (*Law Enforcement*) . Dalam kaitannya dengan elemen implementasi hukum, Friedmen dalam kajian *Legal System Theory* menggambarkan 3 elemen penting untuk mewujudkan keadilan yaitu Stuktur, Substansi dan Kultur. Dalam kaitannya dengan konsep diversifikasi yang diimplementasikan bagi penanggulangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, tampak adanya upaya hukum dalam mensinergikan hubungan antara pelaku korban maupun masyarakat dimana perbuatan dilakukan.

Di Kota Metro dari tahun ketahun kasus ABH mengalami pertumbuhan angka yang hampir sejajar dengan kasus kekerasan perempuan khususnya dalam rumah tangga. Berdasarkan data awal di kepolisian kota Metro terdapat peningkatan kasus anak yang disidik oleh bagian perempuan dan anak polres Metro sampai tahun 2019 angka ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) di Polres Metro mengalami peningkatan sekitar 40%.

Pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Metro kasus anak yang diadili pun meningkat namun hanya pada angka 10-20% sebab bisa saja terjadi perdamaian pada proses penyidikan di kepolisian sehingga tidak sampai pada tahap persidangan. Diantara perkara yang sudah diadili terdapat 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah pernah dilakukan melalui penerapan diversifikasi yang diamanahkan UU Sistem Peradilan pidana anak Tahun 2012⁷

Mengingat diversifikasi merupakan konsep yang secara legal harus dilaksanakan demi tercapainya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka dalam konteks Diversifikasi ini penulis ingin menilik akses keadilan bagi anak dalam system peradilan pidana terkait implementasi Diversifikasi . Penulisan artikel ini diharapkan menjadi kritik bagi sub system dalam system hukum dalam mengimplementasikan Diversifikasi pada Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum demi tercapainya keadilan bagi anak. Urgensi dari kajian ini juga didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat problematika dari pelaksanaan diversifikasi sebab diversifikasi akan sangat terkait dengan kesediaan korban dan keluarganya , jika korban atau keluarganya tidak bersedia maka penyelesaian tetap diselesaikan

⁷ Hasil Penelitian Elfa Murdiana, “, Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Implementasi Diversifikasi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif” (Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2014).

melalui jalur hukum.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum atau statute approach dan pendekatan kasus dimana kombinasi keduanya akan menghasilkan analisis yang humanis dan berkeadilan. Sebab pendekatan hukum yang dipandang sangat formal dan kaku akan disandingkan dengan narasi sosiologis dan antropologi yang dibingkai dalam pendekatan kasus. Sebab kasus-kasus anak yang terjadi tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya dan perubahan sosial yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan hukum yang secara substansi terkait dengan problematika anak berhadapan dengan hukum baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Anak kasus kasus anak berhadapan dengan hukum yang secara sosial terjadi dapat dideskripsikan dan dianalisis secara komprehensif sehingga dapat ditemukan suatu sebab terhalangnya pemenuhan akses keadilan bagi anak untuk kemudian ditemukan pemecahannya yang dalam hukum disebut dengan upaya preventif dan represif dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum. Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan anak (*The Juvenile Justice System*) berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya (*Criminal Justice System*) karena sistem peradilan pidana secara umum merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau hukum pidana yang

⁸ Erny Herlin Setyorini Sumiati Pinto Utomo, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020, ISSN 0216-6534, h.151

digerakkan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan berujung pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelakunya. Demikian yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita dalam pendapatnya mengenai *Criminal Justice System*.⁹ Alf Rose berpendapat bahwa dalam *Criminal Justice System* terkandung Concep of punishment yang didasarkan oleh dua hal yaitu :

- a. Pidana yang ditujukan untuk pengenaan penderitaan terhadap seseorang
- b. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹⁰

Maka atas dasar pendapat tersebut diatas , Prof. Sudarto mendefinisikan bahwa Pidana sebagai sarana yang diimplementasikan dalam suatu sistem peradilan adalah suatu pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.¹¹

Berdasarkan perspektif tersebut maka pemberian sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa tidak akan mampu memberikan keadilan bagi anak sebagaimana amanah kebijakan hukum tentang anak yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya mengadakan suatu sistem peradilan pidana yang khusus bagi anak merupakan sebuah upaya mencapai keadilan hukum.

Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 . Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

UU No. 11 Tahun 2012 pasal 3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa, Melakukan kegiatan rekreasional,
- c. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan
- e. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

a. PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI DIVERSI

Diversi Merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dalam upaya memberikan keadilan restorative bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restroaktif tersebut ditegakkan dalam suatu peradilan restroaktif yang dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban serta pihak lain terkait. Diharapkan dengan diversifikasi ini proses pemulihan kondisi pelaku maupun korban dapat tercapai

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung, Bina Cipta, 1996), h.14

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), h.4-5

¹¹ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang, FH.Undip,1979) h.30

dengan kata mufakat.

Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) implementasi sistem peradilan pidana dilaksanakan dengan sangat memperhatikan keseimbangan anak sebagai pelaku beserta korbannya. Sebab dalam hal ini, perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang telak dilalui. Upaya tersebut terakomodir dalam suatu konsep yang disebut dengan diversifikasi yang secara legal formal diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejujurnya.¹²

Di Kota Metro, implementasi diversifikasi pada Polres Metro Nampak bahwa diversifikasi itu bukan keharusan tetapi pilihan bahkan diversifikasi dilakukan bilamana perkara belum diajukan laporan ke bagian pengaduan dan laporan sebab bila perkara anak sudah dilakukan pengaduan dan laporan maka proses yang dilakukan tetap saja penanganan melalui jalur hukum artinya anak tetap ditahan, dimintai keterangan layaknya seorang tersangka. Walau pada prosesnya tetap melibatkan orangtua, korban dan masyarakat. Maka dari gambaran ini, jelas bahwa pelaksanaan diversifikasi di Kota Metro masih belum maksimal terlebih dalam pasal 7 Ayat (2) bahwa Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Atas dasar alasan-alasan tersebut diversifikasi masih belum bisa maksimal terlaksana karena alasan hukum itu sendiri yang membatasi.¹³

Di Kota Malang disebutkan oleh Fachrizal Affandi bahwa konsep Diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lepas dari berbagai macam masalah. Berbagai macam aturan pelaksana yang harusnya disiapkan beserta infrastruktur penunjang sistem diversifikasi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan ternyata belum semuanya terbangun dengan baik. Implementasi diversifikasi dalam UU SPPA, Polres Malang hingga saat ini hanya siap jika hasil diversifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU SPPA berupa perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversifikasi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari Senin dan Kamis, meski ada usaha untuk melibatkan Kepala Desa dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di desa tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah). Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi diversifikasi dalam UU SPPA di Polres Malang hingga saat ini belum maksimal karena kemampuan penyidik untuk menawarkan bentuk diversifikasi hanya berbentuk perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali.

Sesungguhnya pelaksanaan diversifikasi yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam implementasinya para hakim tetap berpedoman pada aturan umumnya dalam UU SPPA sehingga diversifikasi secara praktis masih belum maksimal diimplementasikan.¹⁴

¹² Adriaan W Bedner, dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.

¹³ Hasil Penelitian Elfa Murdiana Tahun 2015

¹⁴ Irwan, "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (5 Juli 2020): 525–38.

b. AKSES KEADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Akses Menuju Keadilan atau yang lebih umum dikenal dengan istilah "Access to Justice". Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah "Kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan." Termasuk juga akses bagi masyarakat khususnya bagi kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggungjawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan.¹⁵

Berbicara tentang keadilan maka tidak bisa dilepaskan dengan berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum diciptakan untuk memenuhi tuntutan keadilan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan narasi keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan Aristoteles bahwa Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *sum cuique tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹⁷

Dalam mewujudkan akses keadilan bagi Anak dalam system peradilan anak sesungguhnya terkait dengan beberapa factor yang ada, faktor faktor tersebut adalah:

1) **Regulasi pendukung dari UU SPPA yang tak kunjung diselesaikan**

Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). Bila ditilik keberadaan regulasi pendukung secara eskplisit dapat terlihat pada beberapa pasal dalam UUSPPA, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban (Pasal 25 ayat 2), Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Pasal 71 Ayat 5), Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak (pasal 82 Ayat 4), Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (Pasal 94 ayat 4), Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Pasal 90 Ayat 2), Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu (pasal 92 Ayat 4)

2) **Minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak**

¹⁵ J. Djohansjah, Akses Menuju Keadilan (Access To Justice), Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

¹⁶ Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* (Zwolle: W.E.J: Tjeenk Willink, 1995).

¹⁷ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), h. 432 dikutip dalam Hasuri, Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.h.172

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga – Lembaga tersebut adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)¹⁸, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)¹⁹ Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)²⁰ dan Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA)²¹

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. jadi untuk melindungi keamanan anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan.

Kedua problem yang ditemukan dalam proses mewujudkan keadilan bagi anak akan sangat terkait dengan aspek substansi, struktur dan sarana prasarana hukum. Substansi dan struktur di urai oleh Friedman sebagai bagian dari system hukum yang saling terkait dan kemudian oleh Soerjono Soekanto penjelasan kultur hukum diurai kembali kedalam beberapa factor salah satunya sarana prasarana. Menurut Friedman, *“The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions should be have”* jadi yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.²² Dan dipertegas lagi bahwa substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu, seperti peraturan perundang-undangan. Substansi merupakan unsur yang terkait dengan materi hukum atau aturan hukum sebagai dasar dari aktivitas hukum yang dilakukan dalam lingkup peradilan pidana anak. Dalam kaitannya dengan konsep diversifikasi yang dilaksanakan telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana anak No. 11 Tahun 2012.

Berbicara tentang substansi maka akan terkait dengan tatanan peraturan hukum yang secara hierarkie ada di Indonesia, UUSPPA sebagai Formal Gezet²³ dalam

¹⁸ Lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)

¹⁹ Lembaga ini berfungsi sebagai Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun).

²⁰ Lembaga ini berfungsi sebagai tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun

²¹ Merupakan empat penitipan anak yang ditangkap 1x24 jam

²² Achmad Ali, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidak Pastian*, h.8

²³ *Formal Gesetz* (UU Formal) merupakan kelompok norma yang lebih konkret dan terinci serta dapat langsung berlaku didalam masyarakat. Formal gesetz merupakan norma hukmyang berpasangan yang terdiri dari norma hukum primer dan sekunder sehingga dalam norma ini sudah ditemui bentuk bentuk sanksi baik pidana, perdata maupun administratif.

pelaksanaannya akan memerintahkan beberapa aturan pelaksana yang lahir sebagai pengejawantahan substansi hukum yang ada dalam Undang-Undanganya. Bentuk bentuk peraturan pelaksana yang dimaksud bisa dalam peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang secara fungsi menjadi penjabar dan penjelas dari terlaksananya suatu aturan . sebagai salah satu contoh yang ada dalam UUSPA adalah Pasal 90 ayat 2 yang tegas menyebutkan bahwa mengenai mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Selain substansi, pada aspek struktur juga masih tampak adanya kelemahan. Struktur adalah gambaran dari pelaksana dari proses diversi dalam kaitannya dengan struktur dalam pelaksanaan diversi adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bahkan dalam UU SPPA Tahun 2012 diversi harus dilaksanakan di semua lembaga peradilan. Oleh karenanya dalam rangka mencapai keadilan restroaktif dalam kerangka peradilan restroaktif melalui implementasi Diversi Pemerintah harus memberikan Pendidikan khusus bagi pihak penegak hukum terkait sehingga pelaksanaannya dapat terimplementasi secara baik sesuai dengan UU SPPA Tahun 2012.

Pada kenyataannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang pendidikan dan Pelatihan Bagi Penegak Hukum yang melaksanakan Diversi belum juga terbit sehingga banyak diantara aparat penegak hukum yang hanya tau dalam tataran teoritik namun belum dapat mengimplementasikan secara nyata. Hal ini seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dari adanya isntitusi pendukung implementasi Diversi seperti Lembaga pembinaan khusus anak dan kesejahteraan anak . Menilik pada kendala implementatif yang ada tentunya hal tersebut akan mempengaruhi bekerjanya peraturan hukum secara optimal , tentunya hal ini akan terkait pula dengan terkendalanya penegakan hukum bagi anak melalui implementasi diversi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut , diversi sebagai sebuah kebijakan baru diharapkan mampu memberikan perubahan (*engginner*) bagi pola peradilan yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka implementasi secara terpadu dari berbagai unsur harus tampak.

Tool Of Social Enggineering dalam analisa *Roscho Pound* menyatakan bahwa dengan perubahan yang dapat dilakukan oleh *Law* (aturan hukum)makan memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar bagi masyarakat artinya bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum terkait dapat menjadi *Agent Of Change* bagi pembaharuan sistem peradilan pidana anak.²⁴ Pembaharuan yang dimaksud disini artinya bahwa anak sebagai pelaku pelanggaran tidak terstigmatisasi sebagai seorang yang jahat sebab dalam hal ini anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi anak juga merupakan korban sebab terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak , bisa jadi disebabkan oleh Faktor Sosiologis.

Faktor sosiologis ini akan terkait dengan latar belakang sosial seorang anak melakukan pelanggaran pidana. Terkait dengan hal tersebut ada suatu teori yang tepat dalam menggambarkan faktor sosiologis anak melakukan suatu pelanggaran yaitu Teori Kontrol yang dikemukakan oleh Hirschi. Teori kontrol menggambarkan suatu keadaan dimana seorang anak bebas melakukan pelanggaran hukum dikarenakan ketiadaan kontrol

²⁴ M.Ali Aspandi, *Menguak Tabir*, h.72

dalam menaati atau tidak menaatinya, bahkan ketiadaan kontrol dipengaruhi juga dengan adanya gangguan dan tekanan sosial (Anoni).²⁵

Dalam hal ini, seharusnya hukum dianggap sebagai suatu norma yang berasal dari masyarakat seharusnya akan ditaati pula oleh masyarakat. Kenyataannya aturan yang berlaku dalam masyarakat hanya ada sebagai simbol semata sehingga hal ini menjadi latar belakang anak melakukan suatu perbuatan jahat. Ibu Suprapti Selaku Kepala Unit PPA Polres Metro mengemukakan bahwa kasus anak yang terjadi selama ini banyak dilatar belakangi oleh kurangnya kontrol baik dari masyarakat, orangtua maupun pihak sekolah, Sehingga masuknya pengaruh budaya baru sebagai sub cultur budaya yang telah ada justru mempengaruhi keberadaan budaya induk yang telah ada, terlebih heterogenitas penduduk yang ada juga mendukung terjadinya pelanggaran melalui sikap acuh tak acuh yang dilakukan. Oleh karena itu peran masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan anak seperti guru, sangat berpengaruh bagi baik tidaknya perbuatan yang dilakukan, sebab kejahatan terjadi bukan hanya berawal dari niat tetapi ketika kesempatan timbul maka bisa saja kejahatan akan terjadi. Sehingga Diversi dalam kajian sebagai upaya penanggulangan terjadinya kejahatan anak akan pula melibatkan pihak-pihak tersebut.

Sebagai upaya untuk mengatasi melemahnya kekuatan kontrol maka dibutuhkannya kekuasaan agar aturan hukum ditaati. Hal ini tergambar dalam *Macht Theory* (teori kekuasaan) dimana dalam hal ini negara lah yang berperan melalui kekuasannya untuk memaksa masyarakat mematuhi ketentuan yang telah dibuat. Diversi sebagai suatu substansi hukum yang terurai dalam kerangka sistem peradilan pidana anak merupakan suatu ide yang sangat relevan bila di implementasikan. Relevan dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek yaitu:

1) Relevan Secara Yuridis

Relevan dalam hal ini diartikan bahwa keberadaan suatu aturan hukum tidaklah bertentangan dengan kaedah konstitusi atau tidak bertentangan dengan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Diversi sebagai suatu substansi aturan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara yuridis merupakan penjabaran dari hak anak yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia .

Menurut Stufen Bau Theory Hans Kelsen Bahwa aturan hukum memiliki lapisan yang mana tiap lapisan tidak boleh bertentangan , sebab aturan hukum yang berada diatasnya merupakan sumber dari aturan yang ada dibawahnya. Olehkarenanya secara otomatis aturan hukum yang berada dibawahnya merupakan penjabaran dan pelaksana .

Secara hierarki, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir karna Ketentuan Umum dalam Batang tubuh UUD 1945 Tentang hak anak, yang secara jelas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan hukum. Maka sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak maka lahirlah beberapa kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tentang anak salah satunya adalah UU SPPA No.11 Tahun 2012.

Secara hierarki UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 dalam perspektif Teori Hans Nawaisky²⁶ dikelompokkan sebagai *Formal gezet*²⁷ yang letaknya

²⁵ Made Sadhi Astutik, *Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Kejahatan*, (Malang, IKIP Malang, 1997), h.39, 1 ed. (Malang: IKIP Malang, 1997).

²⁶ Dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007) diterangkan bahwa Hans Nawaisky menjelaskan bahwa lapisan-lapisan hukum memiliki kelompok-kelompok yang berbeda yaitu Staatfundamentalnorm, Staatgroungezet, Formal Gezet, Autonom Satzung

dibawah *Staat Grundgesetz*.²⁸ Maka secara hierarki jelas lahirnya UU SPPA tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

2) Relevan Secara Sosiologis

Secara sosiologis artinya bahwa bila aturan hukum keberadaannya tidak bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat artinya aturan tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh masyarakat. Diversi merupakan suatu konsep yang menggambarkan adanya upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa melalui jalur hukum (Non Penal), didalamnya tampak upaya rekonsiliasi yang menghadirkan kedua belah pihak baik korban dan pelaku beserta orang tua serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dan indakan diversi ini akan berujung pada adanya kerelaan dan kelegaan masing-masing pihak untuk memaafkan.

Dalam budaya masyarakat Indonesia memaafkan merupakan suatu nilai kearifan tradisional yang terus dipupuk dan ditanamkan dalam jiwa bangsa Indonesia. Secara historis maaf merupakan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran adat. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas Indonesia pun mengajarkan tentang pemberian maaf sebagai salah satu upaya menyelesaikan perselisihan. hal tersebut tersirat dalam berbagai bunyi ayat al-qur'an diantaranya Qur'an surat Annisa Ayat 149, Ala'raf ayat 199, Assyura Ayat 38-43 dan masih banyak lain ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang keutamaan memaafkan.

Maka atas dasar pandangan diatas secara sosiologis diversi relevan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia.

3) Relevan Secara Filosofis

Secara filosofis diversi memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia di Dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila dua dari Lima sila yang ada dalam Pancasila menyebutkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab artinya dalam melakukan aktifitas sehari-hari manusia harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Diversi sebagai upaya mempertemukan kedua belah pihak diluar jalur hukum bukan hanya telah mengimplementasikan sila kedua namun didalamnya juga telah mengutamakan upaya musyawarah untuk mufakat diantara kedua belah pihak. hal tersebut merupakan cerminan dari sila keempat.

Upaya musyawarah yang dilakukan diantara kedua belah pihak dalam proses diversi tentunya tidak akan dilepaskan dari tujuan mulia yang hendak diwujudkan yaitu Keadilan. Oleh karenanya implementasi diversi bila dilaksanakan dan mencapai kesepakatan bersama maka keputusan yang akan diberikan akan mengandung nilai keadilan. Sebab keputusan yang diambil dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa.

4) Relevan Secara Teoritis

Dalam kajian teoritis diversi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal sebab penanggulangan kejahatan melalui upaya penal hanya akan menimbulkan terulangnya kembali pelanggaran yang dilakukan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa

²⁷ *Formal Gesetz* (UU Formal) merupakan kelompok norma yang lebih konkret dan terinci serta dapat langsung berlaku didalam masyarakat. Formal gesetz merupakan norma hukmyang berpasangan yang terdiri dari norma hukum primer dan sekunder sehingga dalam norma ini sudah ditemui bentuk bentuk sanksi baik pidana, perdata maupun administratif.

²⁸ *Staatsgrundgesetz* (aturan Dasar Negara / Aturan pokok negara) letaknya berada dibawah staatsfundamentalnorm /norma dasar. aturan dasar ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan umum yang bersifat garis besar sehingga merupakan norma hukum tunggal.

mendatang berupa stigma.²⁹

Menggunakan upaya penal (hukum Pidana) sebagai upaya penanggulangan kejahatan bagi anak memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya sebab Sudarto Mengemukakan bahwa menggunakan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala saja tanpa menghilangkan sebab-sebab mengapa kejahatan sampai terjadi.³⁰

Timbulnya penderitaan fisik dan emosional bagi anak merupakan efek negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan upaya hukum dalam menanggulangi pelanggaran hukum kepada anak. Maka atas dasar beberapa kajian yang telah menguraikan mengenai efek negatif penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum, menjadikan bahwa secara teoritis diversifikasi merupakan upaya yang tepat dalam penanggulangan kejahatan bagi anak yang tidak hanya menanggulangi pada gejalanya saja tetapi juga akan ditemukan sebab mengapa anak melakukan yang pemberian sanksinya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan narasi implementasi Diversi dalam UU SPPA yang masih berjalan lambat. Maka dapat disimpulkan bahwa akses keadilan anak dalam system peradilan menjadi terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa factor yakni factor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka pemerintah harus fokus dan segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU SPPA yang bermutu. Pemerintah juga harus mempercepat realisasi dan optimalisasi infrastruktur serta sumber daya manusia khususnya apgukum dalam lingkup peradilan pidana Anak.

Perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah Anak yang dipidana penjara. Karena jumlah Anak yang dipidana penjara mulai meningkat. Atas dasar itu, penting untuk kembali mengingatkan aparat penegak hukum pentingnya perspektif perlindungan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan kasus pidana, agar Anak tidak dengan mudah dimasukkan dalam proses pidana. ICJR mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara reguler lewat Strategi Nasional yang sudah didorong oleh berbagai Kementerian. Khususnya mengenai praktek peradilan anak.

REFERENCES

- Achmad Ali Aspandi, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2002)
- Achmad Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, (Surabaya, LeKSHI, 2003)
- Adam Podgorecki, *Public Opinion on Law, dalam Knowledge an Opinion about Law*, (Martin Robertson, London, 1973).
- Adriaan W Bedner, dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar, Pustakan Larasan, 2012
- Afif, *Pemaafan ,Rekonsiliasi, dan Keadilan Restroactive*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015).

²⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi*, h, 52

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 1983), h.35

- Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta ,2003)
- Amir Hamzah, *Asas-asas Hukum dan sistem Hukum*, (Malang, Fakultas Hukum Univ Brawijaya,1995)
- Alf Ross, *On Guilty, Responsibility and Punishment*, Steven and Sons Ltd, 1975, London
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1996, Bandung
- Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rieneka Cipta, Jakarta, 2002)
- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976, New York
- Erny Herlin Setyorini Sumiati Pinto Utomo, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020, ISSN 0216-6534
- Iva Kasuma, Ian Aji Hermawan dkk , PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA LAYAK ANAK (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827
- Irwan, Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika , Lex Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 525-538
- Fachrizal Affandi, Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015
- Lili Rasidi, *Filsafat Hukum Apakah hukum itu*, (Remadja Karya , Bandung, 2008).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2005).
- Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Penerbit IKIP , Malang, 1997)
- , *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Universitas Negeri Malang, Malang, 2003).
- , *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (UNIBRAW, Malang,1998) .
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , (Refki Aditama, Bandung, 2009).
- Mulyanah Kusuma, *Hukum dan Hak-hak anak*, (CV.Rajawali, Jakarta, 1986)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992)
- Natangsa Subakti, *Peradilan Restroaktif Dalam Bingkai Empirik teori dan Kebijakan*, (Genta Publishing, Yogyakarta , 2014).
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), h. 432 dikutip dalam Hasuri, Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019
- Rachmad Budiono, *Memahami Hukum*, (Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung, Bina Cipta, 1996)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (alumni, Bandung, 1973)
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000)
- , *Hukum dan Masyarakat*, *Anngkasa*, Bandung, 1980
- , dalam Hermansyah “*Pembangunan Hukum Paradigma Komunikatif*” (Rajawali Press, Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,(Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995)
- Jakarta, 2012)
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,(Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995)

- Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006).
- Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang, FH. Undip, 1979)
- Topo santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, (PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).
- United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of juvenile justice (*The Beijing Rule*)
- Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995)

WEBSITE;

- Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children, https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children_p.7, dikutip, h.351
- <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885- kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diunduh 1 Mei 2021.
- Hasil Penelitian Elfa Murdiana, Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada *Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Menwujudkan Keadilan Restroaktif*, Pada Tahun 2014.
- J. Djohansjah, Akses Menuju Keadilan (*Access To Justice*), Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.